



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1872/Pdt.G/2022/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.04 RW. 41 Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1872/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal 12 Desember 2022, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 27 Juli 2019 di Desa Besuk RT.03 RW. 01 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso. Wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Samsudiyanto Maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang menikahkan (munakih) usatad

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 1872/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat serta disaksikan antara lain oleh Ahmad Yusri bin Sudaryo, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dan Pariman bin Sutawi, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sumber Kalong, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso,;

3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada saat menikah status penggugat perawan dalam usia 21 tahun dan tergugat jejaka dalam usia 23 tahun. Sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Ahmad Erlangga Wira Kencana, laki-laki, Bondowoso 13 Juni 2020 saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Juli 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan pelit dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 100.000.- selama menikah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai Buruh pabrik, hal ini yang menjadikan Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus;

6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terus berlanjut, akhirnya sejak November 2020 sejak itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang 2 tahun, sejak bulan November 2020 hingga sampai sekarang dan selama pisah tersebut;

7. Bahwa akibat perbuatan ATAU keadaan tergugat yang demikian

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 1872/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, maka penggugat menderita lahir dan bathin, sehingga penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sah, pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada 27 Juli 2019 di Desa Besuk RT.03 RW. 01 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;
3. Menceraikan pernikahan penggugat dengan tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Desember 2022, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 1872/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 1872/Pdt.G/2022/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1872/Pdt.G/2022/PA.Bdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mahdi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chamim Tohari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 1872/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Chamim Tohari, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,00,-

Biaya Proses : R 75.000,00,-

Biaya : Rp 390.000,00,-

Pemanggilan

Biaya PNBP : Rp 20.000,00,-

Biaya : Rp 10.000,00,-

Redaksi

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 555.000,00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 1872/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)